



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Pasal 28 Ayat (4) dan Pasal 116 Peraturan Daerah Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Kediri, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Penerimaan lain-lain;
12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Kediri dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;

17. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi dan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Kediri.
4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disebut DKP adalah satuan perangkat kerja daerah yang mempunyai kewenangan, tugas pokok dan fungsi dalam bidang kebersihan dan pertamanan di Kota Kediri.
5. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Dinas PU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri.
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dishubkominfo adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Kediri.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Bappeda Kota Kediri.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri.
9. Kantor Pelayanan Perizinan atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disingkat KPP adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pelayanan perizinan di Kota Kediri.

10. Tim Teknis Reklame adalah tim teknis di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pertimbangan kepada Kepala KPP atas permohonan izin penyelenggaraan reklame.
11. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Kediri.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
13. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
14. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk didalamnya Videotron dan Elektronik Display.
15. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
16. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ didorong / ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak / rombongan, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
17. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental.
18. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkain bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
19. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu

benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.

20. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
21. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
22. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
23. Reklame Apung adalah reklame insidentil yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air.
24. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
25. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
26. Reklame Permanen Kecil adalah reklame megatron atau reklame papan dengan luas bidang 24 m^2 (dua puluh empat meter persegi) kebawah dan/atau dengan tingkat resiko konstruksi yang rendah yang diselenggarakan di persil dan/atau bukan persil serta reklame berjalan.
27. Reklame Permanen Besar adalah reklame megatron atau reklame papan dengan luas bidang 24 m^2 (dua puluh empat meter persegi) atau lebih dan/atau dengan tingkat resiko konstruksi yang tinggi dengan desain yang jelas yang diselenggarakan di lokasi persil dan/atau bukan persil.
28. Reklame Insidentil adalah reklame baliho, kain, reklame peragaan, reklame selebaran, reklame melekat, reklame film, reklame udara, reklame apung dan reklame suara.
29. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
30. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
31. Biro Reklame adalah orang pribadi atau badan yang bergerak di bidang periklanan yang memiliki tenaga teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
32. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin penyelenggaraan reklame yang diberikan oleh Walikota.
33. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame adalah surat yang digunakan wajib pajak atau penyelenggara reklame untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame.
34. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin untuk mendirikan bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.

35. Lokasi Persil adalah suatu perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana kota atau rencana perluasan kota atau jika sebagian masih belum ditetapkan rencana perpetakannya, namun menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk mendirikan sesuatu bangunan.
36. Lokasi Bukan Persil adalah semua ruang di luar persil, di dalam wilayah Daerah, termasuk keseluruhan Ruang Milik Jalan baik milik Pemerintah maupun penyelenggara Jalan Tol, Daerah Manfaat Sungai dan bantaran Rel Kereta Api serta prasarana lingkungan yang oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
37. Tanda Pengesahan adalah bentuk izin penyelenggaraan reklame yang diberikan bagi reklame insidentil, jenis Kain, Selebaran dan Melekat yang berupa stempel/sticker dan porporasi.
38. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
39. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
41. Nota Penghitungan Pajak Reklame adalah surat yang berisikan atau menginformasikan total pajak terutang dan/atau retribusi dan/ atau Jaminan biaya bongkar yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
45. Surat Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat STPB adalah surat bukti pembayaran Pajak Reklame oleh Wajib Pajak ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.
46. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan untuk melakukan pembayaran pajak daerah.
47. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan pajak reklame.

BAB II

PEJABAT YANG BERWENANG DALAM PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 2

- (1) Menunjuk Kepala DPPKA yang bertanggung jawab terhadap ketentuan dalam Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- (2) Menunjuk Kepala KPP yang bertanggung jawab terhadap proses pemberian izin penyelenggaraan reklame atas dasar pertimbangan Tim Teknis Reklame.
- (3) Pembentukan Tim Teknis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

KLASIFIKASI REKLAME DAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 3

- (1) Reklame terbagi atas klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Reklame Insidentil dengan masa penyelenggaraan kurang dari 1 (satu) tahun;
 - b. Reklame Permanen dengan masa penyelenggaraan 1 (satu) tahun, yaitu reklame khusus yang pemasangannya menggunakan konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Luas bidang reklame lebih dari 6 m² (enam meter persegi) dan dengan ketinggian tiang konstruksi diatas 3 m (tiga meter) dari permukaan tanah.
 2. Luas bidang reklame kurang dari 6 m² (enam meter persegi) dan dengan ketinggian tiang konstruksi lebih dari 5 m (lima meter) di atas permukaan tanah;
 3. Semua reklame yang dipasang di atas toko, rumah, gedung dan bangunan sejenisnya.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame terbagi atas klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil;
 - b. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen Kecil;
 - c. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen Besar.

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemasangan reklame oleh penyelenggara reklame hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan Izin Penyelenggaraan Reklame.

- (2) Atas dasar Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara reklame diwajibkan mengisi SPTPD sebagai dasar pengenaan dan penghitungan dan/atau pembayaran pajak reklame.

Bagian Kedua

Tata Cara Permohonan dan Pemberian Izin Reklame

Pasal 5

Tata cara permohonan dan pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah sebagaimana berikut :

- a. Pemohon mengisi Formulir Permohonan dan SPTPD yang disediakan oleh KPP dengan dilampiri persyaratan yang terdiri atas :
 1. Fotokopi KTP dengan menunjukkan aslinya;
 2. Surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
 3. Surat persetujuan dari pemilik/yang menguasai persil dan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan atas tanah untuk reklame insidentil pada lokasi persil;Selanjutnya diserahkan kepada petugas KPP;
- b. KPP menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Permohonan dan SPTPD dari pemohon, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan penjelasan;
- c. Bagi penyelenggaraan reklame insidentil jenis kain, selebaran dan melekat, KPP sebagaimana dimaksud pada huruf b, sekaligus melakukan pemeriksaan atas materi reklame;
- d. KPP meneliti kelengkapan berkas, membuat Nota Perhitungan Pajak Reklame dan menyerahkannya kepada pemohon;
- e. Bendahara Pemungut menerima pembayaran Pajak Reklame dari pemohon atas dasar Nota Perhitungan Pajak Reklame dan menerbitkan Tanda Terima Pembayaran kepada pemohon;
- f. Berdasarkan Tanda Terima Pembayaran yang ditunjukkan oleh pemohon, maka :
 1. KPP melakukan pengesahan atas materi reklame;
 2. KPP menyiapkan konsep Surat Izin Penyelenggaraan Reklame untuk reklame insidentil jenis Baliho, Film, Udara, Suara dan Peragaan untuk ditandatangani Kepala KPP.

Selanjutnya KPP menyerahkan Surat Izin Penyelenggaraan Reklame kepada pemohon.

Pasal 6

Tata cara permohonan dan pemberian izin Penyelenggaraan Reklame Permanen Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah sebagaimana berikut :

- a. Pemohon mengisi Formulir Permohonan dan SPTPD yang disediakan oleh KPP dengan dilampiri persyaratan yang terdiri atas :
 1. Fotokopi KTP dengan menunjukkan aslinya;

2. Surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain;
 3. Surat persetujuan dari pemilik/yang menguasai persil dan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan atas tanah atas Reklame Permanen pada lokasi Persil;
 4. Izin dan/atau surat perjanjian sewa atas pemakaian aset daerah terhadap Reklame Permanen pada lokasi Bukan Persil;
 5. Gambar konstruksi Reklame;
 6. Sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
 7. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan.
- b. KPP menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Permohonan dan SPTPD dari pemohon, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan penjelasan dan apabila telah benar dan lengkap maka petugas membuat dan memberikan Tanda Terima Permohonan kepada pemohon;
 - c. KPP meneliti kelengkapan berkas, membuat Nota Perhitungan Pajak Reklame dan menyerahkannya kepada pemohon;
 - d. Bendahara Pemungut menerima pembayaran Pajak Reklame dari pemohon atas dasar Nota Perhitungan dan menerbitkan Tanda Terima Pembayaran kepada pemohon;
 - e. Berdasarkan Tanda Terima Pembayaran yang ditunjukkan oleh pemohon, maka KPP menyiapkan konsep Surat Izin Penyelenggaraan Reklame untuk ditandatangani Kepala KPP.
- Selanjutnya KPP menyerahkan Surat Izin Penyelenggaraan Reklame kepada pemohon.

Pasal 7

Tata cara permohonan dan pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c adalah sebagaimana berikut :

- a. Pemohon mengisi Formulir Permohonan dan SPTPD yang disediakan oleh KPP dengan dilampiri persyaratan yang terdiri atas :
 1. Fotokopi KTP dengan menunjukkan aslinya;
 2. Fotokopi Surat Tanda Daftar Biro Reklame;
 3. Surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
 4. Sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
 5. Desain dan tipologi reklame;
 6. Foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R bertanggal dengan ketentuan:
 - a). Dibuat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal permohonan;
 - b). Pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 (sepuluh) meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon;
 - c). Dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari dua arah yang berbeda.

7. Gambar rencana dan perhitungan konstruksi yang ditanda tangani oleh penanggung jawab struktur/konstruksi, kecuali untuk reklame menempel atau reklame tiang dengan ukuran luas bidang reklame sampai dengan 24 m² (delapan meter persegi) yang terdiri atas :
 - a). Gambar denah skala 1:100;
 - b). Gambar tampak depan, samping dan atas skala 1:50;
 - c). Gambar potongan skala 1:10 atau 1:20;
 - d). Gambar detail rangka bidang reklame skala 1:10 atau 1:20;
 - e). Gambar detail pondasi atau pile skala 1:10 atau 1:20;
8. Fotokopi semua izin tahun/periode sebelumnya dengan menunjukkan aslinya (untuk perpanjangan izin) yang terdiri atas:
 - a). Surat Izin Penyelenggaraan Reklame;
 - b). Izin Mendirikan Bangunan;
 - c). Surat perjanjian sewa pemakaian kekayaan daerah (khusus untuk reklame yang diselenggarakan di daerah/ruang milik jalan) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
9. Surat persetujuan dari pemilik/yang menguasai persil dan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan atas tanah atas Reklame Permanen pada lokasi Persil;
10. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan atas Konstruksi Reklame dan/atau Izin Mendirikan Bangunan tempat reklame diselenggarakan;

Selanjutnya diserahkan kepada petugas KPP.

- b. Permohonan izin mendirikan reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mendapat rekomendasi dari Tim Teknis Reklame;
- c. KPP menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Permohonan dan SPTPD dari pemohon, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan penjelasan dan apabila benar dan lengkap maka petugas membuat Tanda Terima Permohonan untuk diserahkan kepada pemohon;
- d. KPP menerima berkas permohonan dan menyelenggarakan rapat Tim Teknis Reklame dan mengirimkan Rekapitulasi Permohonan kepada Tim Teknis Reklame;
- e. Tim Teknis Reklame melakukan penelitian berkas dan/atau peninjauan lokasi, kemudian melakukan pengkajian dan memberikan rekomendasi atas penyelenggaraan reklame kepada Kepala KPP;
- f. Untuk reklame yang tidak disetujui, KPP menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan;
- g. Untuk reklame yang disetujui maka KPP membuat Nota Perhitungan Pajak Reklame, besar jaminan biaya bongkar dan retribusi/sewa dari masing-masing dinas dan disampaikan kepada pemohon melalui loket KPP;
- h. Pemohon membayar pajak dan retribusi/sewa ke rekening Kas Daerah melalui Bendahara Pemungut KPP;
- i. KPP membuat konsep Izin Penyelenggaraan Reklame untuk ditandatangani oleh Kepala KPP untuk diserahkan kepada pemohon;

BAB V
FORMULIR PERMOHONAN

Pasal 8

- (1) Formulir yang digunakan untuk Permohonan dan Pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame adalah :
 - a. Formulir Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Insidental dan SPTPD;
 - b. Formulir Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen dan SPTPD;
 - c. Formulir Permohonan Pendaftaran Biro Reklame
- (2) Contoh bentuk formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

BAB VI
TATA CARA PENDAFTARAN BIRO REKLAME

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Reklame Permanen Besar harus dilaksanakan oleh Biro Reklame yang terdaftar di KPP.
- (2) Biro Reklame yang terdaftar di KPP dibuktikan dengan kepemilikan Surat Tanda Daftar Biro Reklame.
- (3) Untuk mendapatkan Surat Tanda Daftar Biro Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Reklame harus mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan yang terdiri atas :
 - a. Biro Reklame Perorangan :
 - Fotokopi KTP;
 - Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - b. Biro Reklame Badan Usaha :
 - Fotokopi KTP pemilik;
 - Fotokopi Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk Biro Reklame berbentuk Badan Usaha;
 - Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - Fotokopi NPWPD;
 - Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- (4) Biro Reklame yang telah terdaftar pada KPP, dapat menunjuk paling banyak 2 (dua) orang sebagai pemohon/Wajib Pajak yang dibuktikan dengan surat kuasa/keterangan bermaterai cukup dari Pimpinan Biro Reklame yang bersangkutan.
- (5) Permohonan penyelenggaraan Reklame yang diajukan oleh pemohon/Wajib Pajak diluar nama yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diproses lebih lanjut atau ditolak.
- (6) Pemohon/ Wajib Pajak yang ditunjuk untuk mewakili Biro Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diubah atau diganti sewaktu-waktu karena alasan:

- a. Pemohon/Wajib Pajak yang bersangkutan meninggal dunia atau mengalami cacat atau menderita sakit permanen yang berakibat tidak dapat melaksanakan pekerjaannya;
 - b. Mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai karyawan Biro Reklame yang bersangkutan.
- (7) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan mengirimkan Surat Perubahan Kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani Pimpinan Biro Reklame yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan Surat Tanda Daftar Biro Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Biro Reklame harus mengajukan permohonan ke KPP dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Pemohon mengambil Formulir Pendaftaran yang sudah disediakan di KPP ;
 - b. Formulir Pendaftaran yang telah diisi oleh Pemohon dan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan, diserahkan kembali kepada KPP;
 - c. KPP melakukan tugas sebagai berikut :
 1. Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pendaftaran, dan menyelenggarakan administrasi pelayanan berupa pencatatan dan pemberkasan;
 2. Membuat surat panggilan apabila terdapat ketidak lengkapan/ketidak benaran terhadap persyaratan yang dilampirkan;
 3. Membuat konsep Surat Tanda Daftar Biro Reklame dan dikirim ke Kepala KPP untuk ditandatangani.
 4. Menyampaikan Surat Tanda Daftar Biro Reklame kepada Pemohon.
- (2) Surat Tanda Daftar Biro Reklame berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Untuk permohonan yang tidak memenuhi persyaratan, diberikan pemberitahuan penolakan oleh KPP dengan disertai alasan penolakannya.
- (4) Penyelesaian permohonan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permohonan diterima dan persyaratannya lengkap.

BAB VII

TATA CARA PENGESAHAN

Pasal 11

- (1) Pengesahan izin penyelenggaraan reklame jenis kain diberikan dalam bentuk stempel/sticker dan pengesahan izin penyelenggaraan reklame jenis Selebaran atau Melekat diberikan dalam bentuk porporasi.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Pajak Reklame dilunasi dan reklame belum terselenggara atau diedarkan.

- (3) Obyek/materi reklame yang akan diberikan pengesahan, harus dibawa oleh pemohon pada saat pengajuan izin penyelenggaraan reklame serta diserahkan kepada petugas di KPP.
- (4) Stempel/sticker diberikan dengan cara membubuhkan paraf dan stempel/sticker tanda lunas pajak, sedangkan Porporasi diberikan dengan cara memberikan tanda lubang yang terangkai menjadi simbol atau huruf atau angka pada obyek/materi reklame.
- (5) Contoh bentuk pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB VIII

PERUBAHAN MATERI REKLAME

Pasal 12

- (1) Perubahan materi reklame harus terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis kepada Kepala KPP.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum materi reklame diubah.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit melampirkan:
 - a. Identitas Wajib Pajak;
 - b. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame;
 - c. Rencana perubahan materi reklame.

BAB IX

TATA CARA PEMASANGAN REKLAME

Pasal 13

Tata cara pemasangan reklame adalah sebagai berikut:

- a. Pemasangan reklame harus memperhatikan aspek keindahan, kesopanan, kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum;
- b. Pemasangan reklame kain rentang/spanduk pada panggung atau tiang spanduk yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan tidak menutupi/membongkar spanduk lain yang terpasang dengan masa izin yang masih berlaku;
- c. Pemasangan reklame kain vertikal/banner/umbul-umbul pada tempat banner/umbul-umbul yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah dan tidak membongkar reklame kain vertikal lain yang terpasang dengan masa izin masih berlaku;
- d. Pemasangan reklame kain berjarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari *traffic light*;
- e. Stiker/stempel izin pemasangan reklame harus terpasang pada reklame yang bersangkutan;
- f. Kerusakan dan semua akibat yang ditimbulkan atas pemasangan dan/atau pembongkaran reklame harus diperbaiki, ditanggung oleh dan atas biaya pemasang/pemilik reklame tersebut;

- g. Reklame yang sudah terpasang dapat dibongkar, apabila tempat tersebut diperlukan oleh Pemerintah Daerah atau untuk kepentingan umum/sosial dan biaya pembongkaran reklame tersebut menjadi tanggung jawab pemohon;
- h. Setelah masa berlaku pemasangan reklame habis maka wajib untuk dibongkar kecuali apabila diperpanjang masa berlakunya dengan menyelesaikan terlebih dahulu segala persyaratan;
- i. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberian izin reklame materi reklame belum terpasang, maka izin penyelenggaraan reklame tersebut tidak berlaku;
- j. Segala bentuk pelanggaran atas ketentuan dalam pemasangan reklame akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan penyelenggaraan reklame dilakukan oleh Tim Teknis Reklame.
- (2) Pengawasan meliputi aspek persyaratan administratif, teknis, perpajakan, estetika dan aspek lain yang mempengaruhi.

Pasal 15

Apabila dari hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditemukan ketidaksesuaian dan/ atau penyimpangan terhadap reklame, maka Tim Teknis Reklame membuat pemberitahuan tertulis kepada KPP untuk ditindaklanjuti.

BAB XI

KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM TEKNIS REKLAME

Pasal 16

Keanggotaan Tim Teknis Reklame terdiri atas :

- a. Unsur KPP sebagai ketua merangkap anggota;
- b. Unsur Dinas PU sebagai sekretaris merangkap anggota;
- c. Unsur DPPKA sebagai anggota;
- d. Unsur DKP sebagai anggota;
- e. Unsur Dishubkominfo sebagai anggota;
- f. Unsur Bappeda sebagai anggota;
- g. Unsur Satpol PP sebagai anggota.

Pasal 17

- (1) Tugas Tim Teknis Reklame adalah memberikan pertimbangan teknis dan administratif atas permohonan izin penyelenggaraan Reklame Permanen.
- (2) Pembagian tugas Tim Teknis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut unsur dari:

- a. KPP, memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan Tim Teknis Reklame;
 - b. Dinas PU, memberikan pertimbangan terkait perhitungan kekuatan konstruksi bangunan reklame, pemanfaatan ruang milik jalan dan kawasan saluran pematuan serta jaringan utilitas;
 - c. DPPKA, memberikan pertimbangan tentang perpajakan;
 - d. DKP, memberikan pertimbangan terkait estetika, kebersihan dan pemeliharaan pohon/taman;
 - e. Dishubkominfo, memberikan pertimbangan terkait keselamatan dan keamanan pengguna jalan;
 - f. Bappeda, memberikan pertimbangan tata kota;
 - g. Satpol PP, melakukan penertiban dan penegakan produk hukum yang berlaku.
- (3) Tim Teknis Reklame harus melakukan rapat paling lambat 2 (dua) minggu setelah masuknya permohonan pemasangan reklame, serta melakukan peninjauan lokasi bagi penyelenggaraan Reklame Permanen.

BAB XII

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI

Pasal 18

- (1) Sanksi berupa pelepasan/pencabutan/pemotongan reklame diberikan pada materi reklame sebagai berikut :
 - a. Reklame yang telah dicabut izinnya;
 - b. Reklame yang tidak memiliki izin;
 - c. Reklame yang telah berakhir masa izinnya.
- (2) Pelepasan/pencabutan/pemotongan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan paling cepat 1 (satu) hari setelah izin reklame dicabut atau masa izin reklame berakhir atau ditemukan data reklame tanpa kepemilikan izin.
- (3) Pencabutan/pemotongan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada penyelenggara reklame dan dilaksanakan oleh Satpol PP atau pihak lain yang ditunjuk.

Pasal 19

- (1) Sanksi tidak memproses pengajuan permohonan izin (*black list*) atas penyelenggaraan reklame diberikan apabila Penyelenggara Reklame/ Biro Reklame menyelenggarakan reklame tanpa izin paling sedikit 2 (dua) kali.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 1 (satu) tahun.

BAB XIII
PENCABUTAN IZIN

Pasal 20

- (1) Izin penyelenggaraan reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Pada reklame yang bersangkutan terdapat perubahan jenis, ukuran, ketinggian, titik dan konstruksi sehingga tidak sesuai dengan izin yang diberikan sesuai dengan hasil pengawasan yang telah dilakukan Tim Teknis Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
 - b. Melanggar ketentuan-ketentuan penyelenggaraan reklame yang berlaku yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan lapangan berdasarkan pengawasan dari Tim Teknis Reklame.
- (2) Sebelum pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPP terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan kepada penyelenggara reklame.
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara reklame wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, maka Kepala KPP melakukan pencabutan izin penyelenggaraan reklame.
- (5) KPP kemudian membuat konsep Daftar Reklame yang telah dicabut izinnya dan belum dibongkar oleh penyelenggara reklame dan dikirimkan kepada Kantor Satpol PP.

Pasal 21

- (1) Dengan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, tidak boleh dilakukan kompensasi dan/atau restitusi atas pajak, retribusi dan pengembalian jaminan biaya bongkar yang sudah dibayar.
- (2) Apabila izin telah dicabut, maka perizinan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIV
BANGUNAN/ LOKASI YANG DILARANG
BAGI PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 22

- (1) Dalam rangka upaya menjaga ketertiban dan keamanan berlalu-lintas, menjaga keindahan maupun kebersihan kota dan lingkungan maka ditetapkan lokasi yang dilarang bagi penyelenggaraan reklame.
- (2) Lokasi dan/atau bangunan yang dilarang bagi penyelenggaraan jenis reklame permanen tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

BAB XV
PEMANFAATAN BANGUNAN FASILITAS PUBLIK
MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 23

Penyelenggaraan reklame yang memanfaatkan bangunan fasilitas publik milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah harus sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang daerah.

BAB XVI
DASAR PENGENAAN PAJAK DAN TARIF PAJAK REKLAME

Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame.
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan besarnya biaya pembuatan/pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga (biro reklame), maka nilai sewa ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak/masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pembuatan/pemasangan, pemeliharaan, lamanya pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.
- (5) Nilai strategis suatu lokasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Klasifikasi Utama, dinilai dari jalan arteri primer maupun sekunder serta jalan kolektor primer dengan sudut pandang yang luas/banyak/bebas dan strategis;
 - b. Klasifikasi A, dinilai dari jalan arteri primer maupun sekunder serta jalan kolektor primer dan tidak termasuk dalam klasifikasi Utama;
 - c. Klasifikasi B, dinilai dari jalan kolektor sekunder dan tidak termasuk dalam klasifikasi Utama dan A;
 - d. Klasifikasi C, dinilai dari jalan lokal primer maupun sekunder dan tidak termasuk dalam klasifikasi Utama, A dan B;
 - e. Klasifikasi D, dinilai dari jalan lingkungan primer maupun sekunder, dan tidak termasuk dalam klasifikasi Utama, A, B dan C.
- (6) Dalam hal reklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka wajib pajak adalah orang pribadi atau badan tersebut, apabila penyelenggara reklame dilaksanakan melalui pihak ketiga (biro reklame) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

- (7) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam bentuk tabel atau sejenisnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 25

Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

BAB XVII

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

Pasal 26

- (1) Pajak reklame yang terutang dipungut berdasarkan tempat reklame tersebut diselenggarakan dalam wilayah Kota Kediri.
- (2) Besarnya pokok pajak reklame yang terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 yakni dengan cara sebagai berikut :
 - a. Besarnya pajak terutang = nilai sewa reklame x tarif;
 - b. Nilai sewa reklame = nilai strategis + nilai jual objek pajak (NJOP);
 - c. NJOP adalah besarnya biaya yang dikeluarkan/dibutuhkan dalam rangka pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan.

Pasal 27

Untuk menghitung reklame sebagai dasar pengenaan pajak reklame, dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas dan berbentuk persegi, dihitung dari bingkai atau paling luar dimana seluruh gambar, kalimat/huruf-huruf tersebut termuat/berada di dalamnya;
- b. Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari pola, gambar, kalimat/huruf-huruf yang paling luar dengan cara menarik garis lurus vertikal dan horizontal, sehingga merupakan empat persegi.

BAB XVIII

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 28

- (1) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu yang tertera dalam surat izin dan/atau jangka waktu penyelenggaraan reklame.
- (2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame dilakukan.

Pasal 29

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap, serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah masa berakhirnya masa pajak.

BAB XIX

TATA CARA PENETAPAN PAJAK

Pasal 30

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Walikota menetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyelesaian pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya pajak.
- (3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang bayar setelah lewat batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

BAB XX

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 31

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima (BKP) pada DPPKA atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPTPD SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (3) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk atau Bendahara Khusus Pembantu Penerima (BKPP) yang berada di instansi penghasil PAD, maka hasil penerimaan pajak tersebut harus disetor ke Kas Daerah melalui BKP DPPKA selambat-lambatnya 1x24 jam, atau jangka waktu yang ditentukan oleh Walikota.

Pasal 32

- (1) Pembayaran pajak reklame harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

- (4) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak belum atau kurang bayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengasur dan menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan atas permohonan yang disampaikan oleh wajib pajak yang bersangkutan.

Pasal 33

- (1) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan bukti penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Penerimaan lain-lain.

BAB XXI

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 34

- (1) Surat Teguran dan Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, wajib pajak wajib melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang Sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 35

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera diterbitkan oleh Pejabat setelah lebih dari 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat lain yang sejenis.
- (3) Apabilan pajak yang harus dibayar dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah tanggal pemberitahuan surat paksa diterima tetap/belum juga dilakukan pembayaran atau pelunasan, maka Pejabat yang berwenang segera menerbitkan Surat Perintah untuk melaksanakan penyitaan.

- (4) Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat yang berwenang mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
- (5) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, maka Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.
- (6) Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal ini disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Penerimaan lain-lain.

BAB XXII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 36

- (1) Walikota berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak reklame.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atas pertimbangan dari Dinas Teknis terkait sebagai unsur pelaksana Daerah.

BAB XXIII

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 37

- (1) Walikota karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
 - a. Membetulan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangkan Ketetapan Pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan dan menghapuskan sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan jawaban.
- (4) Apabila setelah lewat batas waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota, atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan atau penghapusan sanksi administrasi yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

BAB XXIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 38

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung dipertimbangkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan cara menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 39

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah-bukukan, dan bukti pemindah-bukukan tersebut juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXV

KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 40

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, dianggap kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terhutangnya pajak, terkecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau Surat Paksa, atau
 - b. Ada pengakuan hutang dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Peraturan Walikota ini tidak mengatur reklame yang berkaitan dengan :
 - a. Pemasangan Atribut Partai Politik Pada Masa Kampanye dan Diluar Masa Kampanye; dan
 - b. Penataan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kediri.
- (2) Terhadap dampak negatif yang ditimbulkan/terjadi yang mengakibatkan kerugian dalam bentuk apapun pada orang/pihak lain sebagai akibat pemasangan atau penempatan jenis reklame apapun yang sedang dan telah dipasang, maka penyelenggara reklame bertanggung jawab sepenuhnya secara mutlak terhadap seluruh pembiayaan ganti rugi yang ditimbulkan akibatnya.

BAB XXVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2002 Seri D2 Nomor 11/D2); dan
- b. Keputusan Walikota Kediri Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2004 Seri D2 Nomor 8/D2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 27 Maret 2013
WALIKOTA KEDIRI,
ttd
H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 27 Maret 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd
AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2013 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

DWI CIPTANINGSIH, SH.,MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19631002 199003 2 003